



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
TATA NIAGA TEMBAKAU UNTUK PERLINDUNGAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa tembakau merupakan kekayaan alam hayati dan komoditas yang memiliki potensi bagi penghidupan, hajat hidup orang banyak, dan perekonomian daerah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam tata niaga tembakau, petani tembakau berada pada posisi tawar yang lemah, rentan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil, dan belum mendapat perlindungan hukum di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap tata niaga tembakau yang berkeadilan,

diperlukan regulasi yang dapat menjadi acuan bagi semua pelaku pasar tembakau di Lamongan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Tembakau untuk Perlindungan Petani;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7156);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA
TEMBAKAU UNTUK PERLINDUNGAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Tembakau adalah jenis tembakau yang dibudidayakan di Daerah, meliputi tembakau virginia, tembakau jawa, dan/atau tembakau lokal lainnya baik berupa tembakau basah maupun tembakau kering.
7. Budi Daya Tembakau adalah usaha tani Tembakau yang merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan pasca panen, pemulihan lahan pasca panen dan rehabilitasi lahan.

8. Petani Tembakau yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani Tembakau dengan mengelola lahan Tembakau di Daerah.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Tembakau.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum koperasi, yang melakukan kegiatan usaha Tata Niaga Tembakau di Daerah.
12. Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang berperan sebagai perantara antara Petani dengan pabrikan dalam kegiatan pembelian, pengumpulan, dan/atau penyaluran Tembakau.
13. Pabrikan adalah badan usaha industri yang mengolah Tembakau menjadi produk hasil Tembakau.
14. Tata Niaga Tembakau adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, dan/atau distribusi Tembakau dari tingkat Petani sampai kepada Pabrikan, termasuk kegiatan sortasi, grading, dan penimbangan.
15. Standar Mutu Tembakau adalah spesifikasi teknis Tembakau yang mencakup parameter fisik, kimia,

dan organoleptik sebagai acuan dalam kegiatan grading Tembakau di Daerah.

16. Grading adalah kegiatan penilaian dan pengelompokan Tembakau berdasarkan Standar Mutu Tembakau yang telah ditetapkan.
17. Grader adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan sertifikat untuk melakukan kegiatan Grading Tembakau.
18. Kemitraan adalah hubungan kerja sama usaha antara Petani atau Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling ketergantungan, dan dilaksanakan secara sukarela.
19. Komite Tata Niaga Tembakau Daerah yang selanjutnya disingkat KTNTD adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau di Daerah.
20. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana yang bersumber dari penerimaan negara atas cukai hasil Tembakau yang dibagikan kepada daerah penghasil.
21. Sistem Informasi Tembakau yang selanjutnya disingkat SIT adalah sistem pengelolaan data dan informasi terkait Tembakau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau Untuk Perlindungan Petani berlandaskan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keberlanjutan;
- g. partisipatif; dan
- h. perlindungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau bertujuan untuk:

- a. melindungi Petani dari praktik perdagangan yang tidak adil, curang, dan merugikan;
- b. menciptakan Tata Niaga Tembakau yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. memperkuat posisi tawar Petani dalam rantai pasok Tembakau;
- d. meningkatkan kesejahteraan Petani dan keluarganya;
- e. menjamin kepastian harga dan kepastian pasar bagi hasil panen Petani; dan
- f. mendorong peningkatan kualitas dan Standar Mutu Tembakau di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran Petani dan pelaku usaha;

- b. Budi Daya Tembakau;
- c. Tata Niaga Tembakau;
- d. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- e. Kemitraan;
- f. kelembagaan;
- g. Sistem Informasi Tembakau;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PETANI DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Pendataan Petani dan Lahan Tembakau

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi data Petani dan lahan Tembakau di Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Petani;
 - b. luas dan lokasi lahan Tembakau;
 - c. jenis Tembakau yang dibudidayakan;
 - d. perkiraan volume produksi; dan
 - e. data sosial ekonomi Petani.
- (3) Hasil inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi basis data penetapan penerima bantuan, asuransi usaha tani Tembakau, serta

program perlindungan dan pemberdayaan petani yang dapat diakses oleh masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Petani dapat mendaftarkan diri secara sukarela ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Petani yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
 - a. kartu tanda Petani;
 - b. akses bantuan dan asuransi usaha tani Tembakau;
 - c. akses terhadap program perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
 - d. kemudahan akses informasi harga dan kebijakan tata niaga.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang menggunakan data Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan selain perlindungan Petani tanpa persetujuan Petani yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, pergudangan, penempatan dan penyimpanan, dan/atau pengolahan Tembakau di

Daerah wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.

BAB IV

BUDI DAYA TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Perencanaan Budi Daya Tembakau

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Budi Daya Tembakau berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani.
- (2) Rencana pengembangan budi daya tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. rencana produksi dan produktivitas;
 - c. penyediaan bibit unggul bermutu;
 - d. penyediaan pupuk Tembakau;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana budi daya.

Pasal 9

- (1) Rencana ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi lahan di Daerah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian tanah dan iklim;
 - b. ketersediaan sumber daya air;
 - c. aksesibilitas dan infrastruktur pendukung; dan
 - d. status penguasaan dan penggunaan lahan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data ketersediaan dan kesesuaian lahan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Rencana produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. target luas tanam dan luas panen tahunan;
 - b. target volume produksi per hektar;
 - c. target mutu dan standar kualitas hasil; dan
 - d. proyeksi kontribusi terhadap perekonomian daerah.
- (2) Rencana produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data realisasi produksi tahun sebelumnya;
 - b. potensi dan daya dukung lahan;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. proyeksi permintaan pasar dan industri hasil Tembakau.
- (3) Rencana produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

Pasal 11

- (1) Rencana penyediaan bibit unggul bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan kebutuhan bibit.
- (2) Rencana penyediaan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan varietas yang memiliki potensi hasil tinggi, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib merencanakan pemenuhan kebutuhan pupuk Tembakau yang mencakup jenis, spesifikasi teknis, dan volume secara berkala setiap tahun sesuai dengan karakteristik komoditas Tembakau di Daerah.
- (2) Rencana pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan pupuk non subsidi nasional.
- (3) Pemenuhan kebutuhan pupuk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. DBHCHT sesuai alokasi untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan/atau peningkatan kualitas bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Pasal 13

- (1) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis budi daya tembakau berkelanjutan;
 - b. pelatihan manajemen usaha tani dan pascapanen; dan
 - c. pengembangan kelembagaan petani.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. balai pelatihan pertanian; dan
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan pemetaan kompetensi pelaku Budi Daya Tembakau.

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan sarana dan prasarana budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - b. penyediaan sarana pengairan dan irigasi tersier;
 - c. pembangunan dan/atau rehabilitasi gudang pengering, rumah sortasi, dan tempat penyimpanan hasil;
 - d. penyediaan alat dan mesin budi daya dan pascapanen; dan
 - e. pengembangan fasilitas pengujian mutu hasil.

- (2) Perencanaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Pembiayaan pengembangan sarana dan prasarana dapat bersumber dari APBD, DBHCHT, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Budi Daya Tembakau

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi bibit unggul bermutu tembakau bagi petani melalui:
 - a. penyediaan bibit unggul bersertifikat;
 - b. penyaluran bibit kepada petani dan/atau kelompok tani sesuai kebutuhan;
 - c. pendampingan teknis pemilihan dan penggunaan bibit; dan/atau
 - d. pemantauan ketersediaan dan mutu bibit di tingkat petani.
- (2) Penyaluran bibit kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data kebutuhan bibit per desa/kelurahan;
 - b. rekomendasi teknis dari penyuluh pertanian lapangan; dan
 - c. hasil verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.

- (3) Dalam hal bibit unggul tidak tersedia secara lokal, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan bibit dari sumber di luar Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan pupuk Tembakau sebagai bantuan kepada Petani yang terdaftar di Daerah.
- (2) Sasaran penerima bantuan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Petani atau penggarap lahan yang aktif menanam Tembakau dengan luas lahan kurang dari atau sama dengan 2 (dua) hektare; dan/atau
 - b. Kelompok tani.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. menjual, memperjualbelikan, atau mengalihkan bantuan pupuk untuk keperluan lain;
 - b. menyalahgunakan Bantuan Pupuk untuk tanaman selain tembakau;
 - c. memalsukan dokumen dalam rangka memperoleh bantuan pupuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran, verifikasi penerima manfaat, dan pengawasan bantuan pupuk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu meliputi:

- a. pemantauan dan surveilans organisme pengganggu tumbuhan secara berkala;
 - b. penggunaan insektisida dan pestisida yang ramah lingkungan; dan
 - c. pengelolaan resistensi organisme pengganggu tumbuhan terhadap pestisida.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan terpadu bagi petani secara berkesinambungan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pemanenan dan penanganan pascapanen meliputi:
- a. penentuan waktu panen tepat;
 - b. teknik pemetikan daun;
 - c. pengangkutan hasil panen dan pengeringan;
 - d. sortasi dan grading; dan
 - e. pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan sesuai standar keamanan dan mutu.
- (2) Pemanenan dan penanganan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, standar industri, dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola rumah sortasi dan gudang penyimpanan bersama sebagai fasilitas pendukung penanganan pascapanen petani.
- (4) Pengelolaan rumah sortasi dan gudang penyimpanan bersama dilakukan oleh Pemerintah Daerah

bekerjasama dengan koperasi Petani, Gapoktan, atau BUMDes.

- (5) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pengujian mutu dalam melakukan pengawasan mutu hasil tembakau di Daerah.

BAB V

TATA NIAGA TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Penetapan Standar Mutu Tembakau

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Standar Mutu Tembakau Daerah berdasarkan rekomendasi KTNTD.
- (2) Standar Mutu Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. karakteristik agroklimat Tembakau Daerah;
 - b. standar yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional;
 - c. kebutuhan industri pengolah Tembakau; dan
 - d. aspirasi Petani.
- (3) Standar Mutu Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diumumkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum musim panen Tembakau.

Pasal 20

- (1) Standar Mutu Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:
 - a. klasifikasi dan kelas mutu Tembakau;
 - b. parameter fisik meliputi warna, tekstur, dan keseragaman daun;

- c. parameter kimiawi meliputi kadar air, Tar dan kandungan nikotin; dan
 - d. parameter organoleptik meliputi aroma dan rasa.
- (2) Klasifikasi kelas mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas 4 (empat) kelas mutu.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Standar Mutu Tembakau kepada seluruh Petani, Pedagang Pengumpul, dan Pabrikan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi di tingkat desa/kelurahan;
 - b. buku panduan standar mutu yang diberikan secara gratis kepada Petani; dan
 - c. Sistem Informasi Tembakau.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Grading

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi Grader secara berkala.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi Grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui alokasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peserta pelatihan dan/atau Grader bersertifikat berasal dari unsur koperasi Petani Tembakau dan/atau lembaga independen.

- (3) Daftar Grader bersertifikat dipublikasikan dalam SIT dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Grader dilarang melakukan Grading terhadap Tembakau milik Pelaku Usaha yang memiliki hubungan kepemilikan atau hubungan kerja dengan Grader yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam kegiatan Grading, Petani berhak:
 - a. menyaksikan secara langsung proses Grading miliknya;
 - b. mendapat penjelasan mengenai penilaian mutu yang diberikan;
 - c. mengajukan keberatan secara lisan atau tertulis atas hasil Grading; dan
 - d. meminta dilakukan Grading ulang oleh Grader yang berbeda atas biaya Pelaku Usaha.
- (2) Grading ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keberatan diajukan.
- (3) Apabila terdapat perbedaan hasil antara Grading pertama dan Grading ulang, hasil Grading yang lebih menguntungkan Petani yang digunakan sebagai dasar transaksi.

Pasal 24

- (1) Kegiatan Grading dalam Tata Niaga Tembakau wajib dilakukan oleh Grader yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Setiap kegiatan Grading wajib didokumentasikan dalam dokumen Grading yang memuat paling sedikit:

- a. identitas Petani;
 - b. tanggal dan tempat Grading;
 - c. identitas Grader;
 - d. berat Tembakau per kelas mutu; dan
 - e. tanda tangan Grader dan perwakilan Petani.
- (3) Salinan dokumen Grading wajib diberikan kepada Petani pada hari yang sama dengan pelaksanaan Grading.
- (4) Dokumen Grading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Pelaku Usaha paling sedikit 5 (lima) tahun dan wajib ditunjukkan kepada pengawas apabila diminta.

Bagian Ketiga

Penetapan Harga Acuan Tembakau

Pasal 25

- (1) Dalam rangka perlindungan Petani, Bupati menetapkan harga acuan Tembakau untuk setiap kelas mutu berdasarkan rekomendasi KTNTD dengan mempertimbangkan:
- a. biaya pokok produksi;
 - b. margin keuntungan yang layak bagi petani;
 - c. harga Tembakau di pasar regional dan nasional;
 - d. tingkat inflasi; dan
 - e. mutu Tembakau.
- (2) Harga acuan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya musim panen Tembakau melalui Keputusan Bupati.
- (3) Apabila terjadi fluktuasi harga Tembakau di pasar yang menyebabkan perubahan harga melebihi 20% (dua puluh persen) dari harga acuan Tembakau yang

telah ditetapkan, Bupati melakukan penyesuaian harga acuan Tembakau atas rekomendasi KTNTD.

- (4) Penyesuaian harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi diterima.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi harga acuan Tembakau yang dapat diakses oleh masyarakat melalui:
 - a. papan informasi harga yang dipasang di tempat transaksi, kantor desa/kelurahan, dan/atau tempat strategis lainnya;
 - b. SIT; dan
 - c. media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Informasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui paling sedikit 1 (satu) kali setiap 7 (tujuh) hari selama musim panen Tembakau.

Bagian Keempat

Pelaporan Rencana Pembelian

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan aktivitas pembelian Tembakau Daerah dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali, wajib melakukan pelaporan rencana pembelian Tembakau.
- (2) Laporan rencana pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai rencana realisasi pembelian paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana pembelian.

- (3) Rencana pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pelaku Usaha yang aktivitas pembeliannya dilakukan dalam Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelima

Pembelian dan Penimbangan

Pasal 28

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib membeli Tembakau di atas atau sama dengan harga acuan Tembakau yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pembelian Tembakau dari Petani wajib:
 - a. membayar sesuai harga yang telah disepakati per kelas mutu;
 - b. menerbitkan bukti pembelian atau kuitansi yang memuat harga, berat kotor, berat bersih dan kelas mutu Tembakau yang dibeli; dan
 - c. melaporkan realisasi pembelian kepada KTNTD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
- (3) Pembayaran atas pembelian Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tunai atau non tunai pada hari yang sama dengan transaksi, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pembelian Tembakau harus menyediakan petugas untuk

melayani, menyeleksi, menimbang dan mencatat dengan tertib di tempat terbuka.

- (2) Penimbangan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disaksikan oleh Petani atau wakilnya.
- (3) Alat timbang yang digunakan dalam transaksi Tembakau wajib memenuhi standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang metrologi.
- (4) Kalibrasi alat timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh pejabat metrologi yang berwenang.

Bagian Keenam

Seleksi dan Pengambilan Contoh Tembakau

Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku Usaha, Pedagang Pengumpul, atau Pabrikan dapat menyeleksi Tembakau dengan disaksikan oleh penjual.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dibeli atau tidaknya Tembakau.
- (3) Apabila Tembakau dinyatakan diterima, pembeli harus menyebutkan kelas mutu (grade) dan harga pembelian.
- (4) Apabila Tembakau dinyatakan tidak diterima, pembeli wajib memberikan alasan secara tertulis dan mengembalikan kepada penjual dengan kemasan yang tetap baik.
- (5) Apabila dalam proses seleksi mengakibatkan kemasan menjadi rusak dan/atau tidak dapat digunakan kembali, pembeli bertanggung jawab untuk mengganti kemasan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat mengambil contoh untuk mengetahui kualitas Tembakau dalam setiap kemasan.
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kilogram setiap kemasan dan dilakukan penimbangan secara terbuka.
- (3) Apabila transaksi jual beli dinyatakan gagal, contoh Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan dalam kemasan semula.

Bagian Ketujuh

Permulaan dan berakhirnya pembelian

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang akan memulai dan mengakhiri pembelian Tembakau, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya pembelian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah realisasi pembelian;
 - b. hari dan tanggal permulaan dan berakhirnya pembelian; dan
 - c. hari dan tanggal aktivitas buka dan tutup gudang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam setiap musim kegiatan pembelian Tembakau.

- (4) Pelaku Usaha sebelum memulai pembelian dan sebelum berakhirnya pembelian, wajib menyebarluaskan informasi rencana pembelian dan berakhirnya pembelian kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan Pengembangan Pemasaran

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan pemasaran Tembakau dengan:
 - a. membangun sistem informasi pasar;
 - b. memfasilitasi kerja sama;
 - c. membangun jejaring dan Kemitraan perdagangan dan sistem distribusi produk;
 - d. melakukan pendataan keluar dan masuknya Tembakau;
 - e. melakukan penetrasi pasar; dan
 - f. menciptakan persaingan usaha yang sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pemasaran Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Larangan dalam Tata Niaga

Pasal 34

Dalam kegiatan Tata Niaga Tembakau dilarang:

- a. melakukan Grading tanpa kehadiran Petani atau wakilnya;
- b. menunda pembayaran pembelian Tembakau melebihi 7 (tujuh) hari kerja tanpa kesepakatan tertulis;

- c. memungut biaya atau potongan di luar yang disepakati dalam perjanjian Kemitraan;
- d. memberikan informasi yang tidak benar mengenai mutu atau harga Tembakau kepada Petani;
- e. melakukan pembelian Tembakau dengan sistem ijon;
- f. melakukan pemotongan timbangan secara tidak wajar;
- g. melakukan praktik penguasaan pembelian Tembakau secara tidak wajar;
- h. memanipulasi hasil grading;
- i. menolak pembelian tanpa alasan jelas;
- j. membeli Tembakau dari Petani dibawah harga acuan Tembakau yang telah ditetapkan;
- k. melakukan pembelian Tembakau dengan cara pemaksaan atau intimidasi;
- l. memberikan pinjaman uang atau barang kepada Petani dengan mewajibkan menjual Tembakau hasil panennya hanya kepada pemberi pinjaman; dan
- m. melakukan kegiatan pembelian Tembakau tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Hak Petani

Pasal 35

Setiap Petani berhak:

- a. mendapat harga pembelian Tembakau sesuai atau di atas harga acuan Tembakau;

- b. mendapat informasi yang akurat mengenai harga acuan Tembakau, Standar Mutu Tembakau, dan Tata Niaga Tembakau;
- c. mendapat perlindungan hukum dalam kegiatan Tata Niaga Tembakau;
- d. mendapat bantuan hukum gratis apabila menghadapi perkara hukum dalam kegiatan Tata Niaga Tembakau sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapat layanan konsultasi dan pendampingan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelindungan Petani

Pasal 36

Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan Petani melalui fasilitasi:

- a. Pembiayaan dan permodalan usaha tani Tembakau;
- b. asuransi usaha tani Tembakau; dan/atau
- c. sistem resi gudang.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan dan permodalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pinjaman modal usaha tani;
 - b. fasilitasi kredit usaha pada koperasi Petani;
 - c. pemberian subsidi kredit program; dan/atau
 - d. penyediaan informasi mengenai skema pembiayaan yang tersedia.
- (2) Dalam melaksanakan pembiayaan dan permodalan usaha tani, Pemerintah Daerah menugaskan Badan

Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan Usaha Tani sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (4) Pelayanan kebutuhan pembiayaan dan permodalan oleh unit khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prosedur cepat dan persyaratan yang mudah dan sederhana.

Pasal 38

- (1) Fasilitas asuransi usaha tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan apabila Petani mengalami kerugian meliputi:
 - a. kerugian akibat bencana alam;
 - b. perubahan iklim; dan/atau
 - c. kerugian akibat serangan hama dan penyakit.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Fasilitas asuransi usaha tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari DBHCHT sesuai alokasi untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan/atau peningkatan kualitas bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Fasilitasi sistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan sarana penyimpanan Tembakau Daerah apabila harga Tembakau mengalami penurunan di musim panen.
- (2) Fasilitasi sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Petani dengan skala usaha kecil dan Kelompok Tani.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan dan/atau kerja sama penyediaan gudang Tembakau yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang sistem resi gudang;
 - b. pendampingan kepada pengelola gudang dalam pemenuhan perizinan dan sertifikasi;
 - c. sosialisasi dan pendampingan teknis kepada Petani mengenai tata cara dan manfaat penggunaan resi gudang;
 - d. kerja sama dengan lembaga jasa keuangan untuk pembiayaan berbasis resi gudang bagi Petani; dan
 - e. pengawasan mutu Tembakau yang disimpan dalam gudang sistem resi gudang.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani Tembakau, asuransi usaha tani Tembakau, dan sistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Petani

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberdayaan Petani melalui:
 - a. akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta pasar digital;
 - b. pelatihan budi daya Tembakau;
 - c. pelatihan penanganan pascapanen Tembakau;
 - d. pelatihan literasi keuangan dan pemahaman kontrak; dan
 - e. pelatihan teknis lainnya yang dibutuhkan Petani.
- (2) Program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui APBD dan/atau DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan kelembagaan Petani melalui:

- a. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan Kelompok Tani dan/atau Gapoktan;
- b. bantuan teknis untuk memperoleh badan hukum bagi koperasi Petani;
- c. peningkatan kapasitas koperasi Petani, Kelompok Tani dan/atau Gapoktan; dan
- d. penyelenggaraan forum komunikasi Petani secara berkala.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 43

- (1) Dalam upaya membangun hubungan antara Petani atau Kelompok Tani dengan Pelaku Usaha dilakukan Kemitraan berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama dan wajib diverifikasi oleh KTNTD.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibatalkan apabila memuat ketentuan:
 - a. membebani Petani dengan bunga pinjaman yang melampaui batas yang wajar;
 - b. melarang Petani untuk bergabung dalam Kelompok Tani atau Gapoktan; atau
 - c. memuat klausul sepihak yang merugikan Petani.
- (4) Pemerintah Daerah melalui KTNTD menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi Petani dalam penyusunan perjanjian Kemitraan.
- (5) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. pola Kemitraan;
 - c. jenis dan volume tembakau yang diperjanjikan;
 - d. Standar Mutu Tembakau;
 - e. harga atau mekanisme penetapan harga;
 - f. mekanisme dan waktu pembayaran;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. jangka waktu perjanjian; dan

- i. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 44

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. penuh; atau
 - b. sebagian.
- (2) Kemitraan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana budi daya;
 - b. budi daya;
 - c. pinjaman modal;
 - d. Pemasaran;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan; dan
 - g. transfer teknologi.
- (3) Kemitraan secara sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan terhadap 4 (empat) bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha dilarang mengakhiri perjanjian Kemitraan secara sepihak tanpa alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. *force majeure* yang dibuktikan secara resmi;
 - b. wanprestasi pihak lain yang telah melalui proses peringatan; atau
 - c. kesepakatan bersama para pihak.

- (3) Apabila pengakhiran sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah, Pelaku Usaha wajib memberikan kompensasi kepada Petani sesuai kerugian yang dialami.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan laporan Kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Bupati membentuk KTNTD sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan KTNTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

- (1) KTNTD terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh pejabat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan perdagangan;
 - b. Perwakilan Petani atau Gapoktan yang dipilih secara demokratis;
 - c. perwakilan Pedagang Pengumpul;
 - d. perwakilan Pabrikan yang bermitra di Daerah;
 - e. asosiasi petani Tembakau;
 - f. akademisi bidang pertembakauan; dan

- g. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pertembakauan.
- (2) Jumlah anggota KTNTD paling banyak 14 (empat belas) orang, dengan perwakilan Petani paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (3) Masa jabatan anggota KTNTD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa jabatan yang sama.

Pasal 49

KTNTD memiliki tugas:

- a. menyusun dan merekomendasikan harga acuan Tembakau kepada Bupati;
- b. memantau pelaksanaan Tata Niaga Tembakau;
- c. menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti pengaduan Petani; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, KTNTD berwenang:

- a. meminta keterangan dan dokumen dari Pelaku Usaha;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha Tembakau; dan
- c. mengakses data transaksi Tembakau melalui SIT.

Pasal 51

- (1) Anggota KTNTD dilarang:
 - a. menerima hadiah, imbalan, fasilitas, atau bentuk gratifikasi lain dalam bentuk apa pun

- yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, di luar hak yang melekat pada kedudukannya sebagai wakil unsur KTNTD;
- b. menyalahgunakan data dan/atau informasi yang diperoleh melalui SIT di luar kepentingan pelaksanaan tugas KTNTD; dan
 - c. menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk kepentingan di luar pelaksanaan tugas KTNTD.
- (2) Anggota KTNTD yang mewakili unsur Pemerintah Daerah, akademisi, atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, f, dan g dilarang merangkap jabatan sebagai pemilik, pengurus, atau pegawai pada Pelaku Usaha yang aktif beroperasi dalam Tata Niaga Tembakau di Daerah.
- (3) Anggota KTNTD wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KTNTD apabila yang bersangkutan:
- a. terlibat dalam suatu perkara hukum yang berkaitan dengan Tata Niaga Tembakau; dan/atau
 - b. terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) Anggota KTNTD yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diberhentikan dari keanggotaan KTNTD oleh Bupati atas rekomendasi ketua KTNTD.

BAB IX

SISTEM INFORMASI TEMBAKAU

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Tembakau yang terintegrasi.
- (2) SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. data Petani dan lahan Tembakau;
 - b. daftar Pelaku Usaha yang terdaftar;
 - c. informasi harga acuan Tembakau;
 - d. Standar Mutu Tembakau;
 - e. daftar Grader bersertifikat;
 - f. sarana budi daya;
 - g. prakiraan iklim;
 - h. pemasaran Tembakau;
 - i. realisasi volume dan nilai transaksi pembelian;
 - j. harga aktual dan pembeli Tembakau;
 - k. daftar kemitraan; dan
 - l. mekanisme dan kontak pengaduan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memperbarui informasi dalam SIT paling sedikit 1 (satu) kali setiap 7 (tujuh) hari selama musim panen Tembakau.
- (4) SIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses secara umum kecuali data yang bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib melaporkan volume dan nilai transaksi pembelian tembakau kepada KTNTD melalui SIT atau secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Data Petani yang tersimpan dalam SIT dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dilarang mengakses, menggunakan, atau menyebarluaskan data yang tersimpan dalam SIT untuk kepentingan selain Tata Niaga Tembakau tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau secara perseorangan atau kelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan, tanggapan, dan saran perbaikan terhadap Tata Niaga Tembakau;
 - b. partisipasi dalam penelitian;
 - c. pemberdayaan Petani;
 - d. diseminasi inovasi dan teknologi; dan/atau
 - e. dukungan pendanaan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Petani dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan perdagangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan praktik budi daya Tembakau yang baik;
 - b. pendampingan dalam kegiatan transaksi tata niaga;
 - c. fasilitasi akses permodalan; dan
 - d. penguatan koperasi Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan.
- (4) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi Tata Niaga Tembakau;
 - b. bimbingan teknis Standar Mutu Tembakau;
 - c. fasilitasi pengembangan Kemitraan; dan
 - d. pemberian peringatan sebelum penerapan sanksi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Niaga Tembakau.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pertanian;
 - b. perdagangan;
 - c. metrologi; dan
 - d. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Pengawasan dilakukan secara rutin selama masa tanam, panen, pasca panen, dan pembelian, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu atas dasar laporan atau pengaduan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam laporan hasil pengawasan yang memuat temuan, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Tata Niaga Tembakau dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antar para pihak.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi oleh KTNTD tanpa dipungut biaya.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan mediasi diajukan.

- (4) Kesepakatan hasil mediasi dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (5) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat para pihak.

Pasal 59

- (1) Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi bantuan hukum bagi Petani yang tidak mampu dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap penerima pupuk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara penyaluran bantuan pupuk pada musim tanam berikutnya; dan/atau
 - c. kewajiban pengembalian bantuan pupuk yang diperoleh secara tidak sah.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantuan pupuk yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (3) huruf c dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan status sebagai penerima bantuan pupuk paling singkat 1 (satu) musim tanam.

Pasal 61

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pembelian di Daerah;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan pembelian di Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara bertahap dimulai dari sanksi yang paling ringan, kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j sampai dengan huruf m, yang dapat langsung dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, atau huruf e, dengan mempertimbangkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan terhadap Petani.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pelaku Usaha untuk memenuhi hak Petani yang dirugikan akibat pelanggaran, termasuk tidak terbatas pada pembayaran, pengembalian kelebihan potongan, atau pemenuhan kekurangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap peringatan.
- (2) Dalam setiap peringatan tertulis dicantumkan jenis pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 63

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dikenakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Selama masa penghentian sementara kegiatan usaha, Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan Tata Niaga Tembakau.
- (3) Dalam hal setelah masa penghentian sementara kegiatan usaha berakhir Pelaku Usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Pelaku Usaha dikenai sanksi denda administratif.

Pasal 64

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dikenakan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi oleh Pelaku Usaha paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat penetapan denda administratif diterima.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melunasi denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dikenai sanksi penghentian tetap kegiatan usaha di Daerah.

Pasal 65

Penghentian tetap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dikenakan dalam hal Pelaku Usaha:

- a. tetap melakukan kegiatan Tata Niaga Tembakau selama masa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
- b. tidak melunasi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
- c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i sampai dengan huruf l.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, penetapan, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 34 huruf j wajib membayar kepada Petani selisih antara harga acuan Tembakau yang telah ditetapkan dengan harga pembelian yang senyatanya dibayarkan.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 34 huruf h wajib:
 - a. melakukan Grading ulang atas Tembakau yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Petani atau wakilnya dan/atau petugas yang berwenang; dan
 - b. membayar kepada Petani selisih nilai pembayaran yang timbul akibat manipulasi hasil Grading dimaksud.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melanggar Pasal 34 huruf i dan Petani yang bersangkutan terikat dalam perjanjian Kemitraan, Pelaku Usaha tetap berkewajiban melaksanakan pembelian sesuai dengan perjanjian Kemitraan, kecuali terdapat alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan di bawah pengawasan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perdagangan dan tidak menghapuskan kewenangannya untuk mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pelaku Usaha yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan perizinan berusaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perjanjian kemitraan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian, dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini setelah berakhirnya perjanjian kemitraan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
TATA NIAGA TEMBAKAU UNTUK PERLINDUNGAN PETANI

I. UMUM

Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian Kabupaten Lamongan. Puluhan ribu keluarga petani bergantung pada usaha budidaya tembakau sebagai sumber penghidupan utama. Namun demikian, dalam praktik tata niaga yang berlangsung, petani tembakau kerap berada pada posisi tawar yang sangat lemah di hadapan pedagang pengumpul maupun pabrikan.

Berbagai permasalahan struktural seperti asimetri informasi harga, ketidaktransparanan sistem grading, praktik ijon, dan lemahnya perlindungan hukum kemitraan menjadi penyebab utama rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau. Peraturan Daerah ini hadir sebagai respons atas kondisi tersebut dan merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melindungi dan memberdayakan petani tembakau.

Peraturan Daerah ini disusun dengan semangat untuk menciptakan tata niaga tembakau yang adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak dalam rantai pasok tembakau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” dimaknai sebagai keseimbangan hak antara petani, pedagang pengumpul, dan pabrikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” berarti aturan Tata Niaga Tembakau ditegakkan secara konsisten dan dapat memberikan perlindungan kepada petani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah prinsip keterbukaan yang menjamin akses, kejujuran, dan kebebasan bagi Petani dan Pelaku Usaha untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan terpercaya terkait Tata Niaga Tembakau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dalam Tata Niaga Tembakau, mulai dari budidaya, pembelian, pengolahan, hingga pemasaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan kepada para pihak yang terlibat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Tata Niaga Tembakau harus memberikan manfaat langsung dan nyata bagi petani dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Tata Niaga Tembakau dapat menjamin kelangsungan budidaya, pemasaran, dan pengusahaan tembakau secara jangka panjang, dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Tata Niaga Tembakau memberikan kesempatan kepada masyarakat,

khususnya petani dan pelaku usaha berperan aktif dalam kebijakan tata niaga tembakau.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan petani" adalah yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak-hak ekonomi dan hukum Petani agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam rantai perdagangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “memperkuat posisi tawar Petani” adalah penyelenggaraan Tata Niaga Tembakau mampu meningkatkan kemampuan petani dalam menentukan harga dan syarat jual, misalnya melalui informasi pasar yang simetris dan pengorganisasian kelompok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menjamin kepastian harga dan kepastian pasar” adalah bahwa Tata Niaga Tembakau menjamin harga acuan hasil panen dan jaminan kepastian pasar Tembakau bagi petani.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melakukan inventarisasi data Petani dan lahan Tembakau di Daerah secara berkala" adalah pemutakhiran data (updating) yang dilakukan setiap tahun sebelum musim tanam dimulai untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan perlindungan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "data sosial ekonomi Petani" mencakup status kepemilikan lahan (milik sendiri atau sewa), jumlah tanggungan keluarga, dan tingkat ketergantungan pendapatan pada komoditas tembakau.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dapat diakses oleh masyarakat" adalah akses data meliputi data Petani terkecuali data pribadi Petani untuk kepentingan Tata Niaga Tembakau.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dilarang menggunakan data untuk kepentingan selain perlindungan Petani” meliputi kepentingan komersial, politik, atau riset tanpa persetujuan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berpedoman pada rencana tata ruang wilayah” adalah area dan lahan budi daya tembakau harus sesuai dengan peruntukan lahan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kelembagaan petani” mencakup pembentukan, legalisasi, serta peningkatan kapasitas pengurus kelompok tani dan gapoktan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bibit unggul bersertifikat" adalah benih atau bibit yang telah melalui proses pengujian dan pengawasan mutu serta diberikan sertifikat oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "memalsukan dokumen dalam rangka memperoleh bantuan pupuk" adalah perbuatan membuat surat/data palsu atau memanipulasi data

penerima seolah-olah asli dan sah, dengan tujuan meloloskan pihak yang tidak berhak agar mendapatkan alokasi bantuan pupuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu" adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "waktu panen tepat" adalah tingkat kemasakan daun tembakau yang secara visual dan teknis telah mencapai standar untuk dipanen (masak fisiologis) guna menghasilkan kualitas kering yang optimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gudang penyimpanan bersama” adalah fasilitas umum yang dibangun dengan APBD dan/atau DBHCHT dan dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan, bukan milik perorangan atau pedagang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hubungan kepemilikan atau hubungan kerja” adalah untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat merugikan objektivitas penilaian harga Tembakau milik Petani.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lebih menguntungkan Petani” adalah bahwa apabila hasil grading terdapat perbedaan penilaian, maka nilai kelas mutu atau harga yang lebih tinggi yang wajib digunakan sebagai dasar transaksi.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'rekomendasi KTNTD' adalah hasil perumusan harga acuan yang wajib didahului dengan forum musyawarah bersama perwakilan kelompok tani dan asosiasi petani tembakau secara transparan dan partisipatif.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biaya pokok produksi" adalah seluruh biaya yang dikeluarkan Petani untuk menghasilkan satu kilogram Tembakau, mencakup biaya sarana produksi, tenaga kerja, sewa lahan, dan biaya pascapanen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “margin keuntungan yang layak bagi petani” adalah harga acuan per kelas mutu dapat dipertimbangkan dari batas minimal keuntungan antara biaya pokok produksi dengan harga acuan Tembakau yang diberikan kepada petani dalam rangka melindungi petani terhadap penurunan harga Tembakau yang signifikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem ijon” adalah praktik transaksi jual beli Tembakau yang dilakukan sebelum masa panen tiba, di mana Pelaku Usaha memberikan pinjaman uang dan menetapkan harga beli yang jauh lebih rendah dari harga pasar, sehingga kerap merugikan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemotongan timbangan secara tidak wajar" adalah pengurangan berat timbangan di luar toleransi berat kemasan (tara) yang telah disepakati atau ditentukan secara teknis.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem resi gudang" adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang, yang dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan atau jaminan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘saling menguntungkan” bahwa kemitraan harus memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak, di mana Pelaku Usaha mendapat kepastian pasokan bahan baku berkualitas, dan Petani mendapat kepastian harga dan pendampingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "final dan mengikat" adalah bahwa kesepakatan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding lagi secara administratif dan wajib dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah kontrak.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Tahun 2026
NOMOR ...